



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

Nama : Fauzia Alvian Nurkasanah

NIM : 2110101036

SOAL TAKE HOME

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban :

Berdasarkan kasus diatas, terdapat masalah etik yang dialami oleh bidan SF. Masalah etik tersebut dapat diketahui dengan adanya pelanggaran pada Kepmenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi bidan, yang didalamnya terdapat kode etik bidan Indonesia. Bidan SF melakukan pelanggaran pada BAB I Kewajiban Bidan terhadap Klien dan masyarakat butir 4 yang berbunyi “mendahulukan kepentingan klien,

menghormati hak klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.” Selain itu, Bidan SF juga melakukan pelanggaran etik pada BAB I Kewajiban Setiap Bidan Terhadap Tugasnya, butir 1 dan 2 yang berbunyi “Senantiasa memberikan pelayanan paripurna pada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat.” “Berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan.”

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawaban :

Dalam kasus tersebut bidan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan paripurna seperti yang tercantum dalam kode etik bidan. Bidan juga tidak melaksanakan kewajibannya dalam mendahulukan kepentingan klien, bidan mengabaikan permasalahan yang dialami klien namun mementingkan masalahnya sendiri. Kemudian bidan SF juga melakukan pelanggaran etik dalam pemberian pertolongan dengan tidak keluar rumah dengan alasan pribadi.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban :

Tidak, sebab permasalahan tersebut terjadi karena bidan SF itu sendiri yang melakukan kelalaian, dan mementingkan kepentingan pribadi.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawaban :

Menurut saya, bagaimanapun kondisi yang dialami Bidan SF, beliau harus tetap menghormati klien dengan menemuinya dan menjelaskan bagaimana kondisinya. Kemudian bidan SF melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain sehingga ibu dan bayi dapat segera tertolong.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawaban :

Dalam kasus tersebut diduga seorang bidan telah melakukan malpraktik yaitu menolong persalinan dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah. BBLR bukan merupakan kewenangan seorang bidan, namun dalam kasus tersebut bidan nekat menolong persalinan dan tidak segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sehingga terjadi kematian. Dalam hal ini bidan berhak untuk dijatuhi hukuman akibat kelalaiannya.